

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Dasar Pertimbangan Hukum oleh majelis terhadap Pencabutan Hak Politik yaitu Hak dipilih dalam jabatan publik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1885 K/Pid.Sus/2015 kurang tepat berdasarkan Pasal 38 KUHP dimana Pencabutan Hak Politik tersebut tidak ada jangka waktunya atau lama batasan pencabutan hak tersebut. Karena dalam hal Pencabutan Hak Politik sudah diatur jangka waktunya atau lama batasan pencabutan yakni dalam Pasal 38 KUHP Ayat (1) ke-2 bahwa Pencabutan Hak tertentu dalam hal pidana penjara tertentu atau pidana kurungan, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun setelah selesai masa pidana pokoknya. Hal ini juga diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUVII/2009 24 Maret 2009 menetapkan bahwa hukuman Pencabutan Hak Politik ada batasan pencabutan haknya hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukuman pidana pokoknya.

B. Saran

Pengaturan hukum mengenai pencabutan hak politik atau hak memilih dan hak dipilih dalam jabatan publik seharusnya lebih dikhususkan, mengingat semakin meningkatnya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang mempunyai latar belakang berilmu dan berpendidikan serta mempunyai jabatan publik. Sudah sepantasnya

pengaturan hukum mengenai Pencabutan Hak Politik berupa hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik diperbaiki dan diubah. Pengaturan hukum tentang Pencabutan Hak Politik yang harus ditambah lagi yaitu mengenai kriteria pejabat publik yang dapat dicabut Hak Politiknya dan Pejabat Publik yang mana saja yang bisa Hak Politiknya dicabut.



Daftar Pustaka

BUKU :

Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 1996, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Diadit Media, Jakarta.

Kristian, 2015, *Tindak Pidana Korupsi.*, Cetakan ke-1, PT. Refika Aditama, Bandung.

Leden Marpaung, 1992, *Tindak pidana korupsi, masalah dan pemecahannya*, Cetakan Pertama, Sinar grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung.

Nurjdana IGN., 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Surachmin, 2017, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah.*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Yudi Kristiani, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif.*, Cetakan I, Thafa Media, Yogyakarta.

JURNAL :

Dina Fajar Indah, Haris Retno Susmiyati, Rini Apriyani, 2020, *Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Risalah Hukum*, Volume 16 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Warih Anjari, 2015, “*Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”. *Jurnal Yudisial*. Vol. 8 No. 1, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 24.

INTERNET :

Abdul Aziz, Ketika Pencabutan Hak Politik Tak Mematikan Karier Politisi, <https://tirto.id/ketika-pencabutan-hak-politik-tak-mematikan-karier-politisi-cnys>. diakses 15 Januari 2022.

Rosmiyati Dewi Kandi, *Pencabutan Hak Politik Berbatas Waktu*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20140916140823-12-3439/pencabutan-hak-politik-berbatas-waktu>, diakses 12 Januari 2022.

Mahfud Md, *Pencabutan Hak Politik*, <https://nasional.sindonews.com/berita/930618/18/pencabutan-hak-politik>, diakses 13 Januari 2022